

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- ❖ Direktori Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg
- ❖ Foto Wawancara
- ❖ Surat Pengantar Ijin Penelitian
- ❖ Surat Permohonan Ijin Penelitian
- ❖ Surat Keterangan Penelitian
- ❖ Daftar Riwayat Hidup
- ❖ Kartu Bimbingan Tesis



PUTUSAN

Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah antara:

TUKIRAN bin SANAPUN, NIK: 3507181205450006, Tempat Tgl/ahir: Malang, 12-05-1945 (umur 72 tahun), Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Raya Kapi Woro 16 RT.003 RW. 012 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Penggugat I.

SUNARTI Binti SEKAK, NIK: 3507180007500001, Tempat Tgl/ahir: Malang, 20-07-1959 (umur 57 tahun), jenis kelamin : Laki-laki, alamat Jalan Raya Kapi Woro 16 RT/ RW: 03/12, Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Maret 2017 telah memberikan kuasa kepada Prayuda Anggara, S.H dan Ainar Malik Lubis, S.H., M.H Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum* Anggara & Associates* beralamat di Jalan Cimahi No. 07, RT/RW: 06/06, Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai Para Penggugat ;

melawan

Menit 1 dari folio 47 dari nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KEPALA PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MIKRO**
DINOYO, berkedudukan di Jl. Raya Tiogomas No. 56, Tiogomas,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat kuasa
Khusus tertanggal 04 Mei 2017 telah memberikan kuasa Kepada
 1. Ert Hafiz, S.H., CLA.
 2. Bayu Septiyan, S.H.,MH.,CLA.
 3. Haditya Sanjaya, S.H., CLA.
 4. Muchlis Kuselianto, S.H.,MH.
 5. Nandri Susanto.
 6. Andri Ardiansyah, masing-masing adalah pegawai Pada PT Bank
BNI Syariah, baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

2. **DHENNY MARDANU EKA CAHYA, SE; bin AGUNG SUNYOTO;**
NIK : 3509222403830002; Tempat.Tgl/Lahir : Jember, 24-03-1983
(Umur : 34 Tahun); Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Jl. Werkudoro
No. 12, RT/RW : 04/03, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota
Malang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. **YENNI, SE; binti MULYADI;** Tempat.Tgl/Lahir : Nganjuk, 25-10-1982
(Umur : 34 Tahun); Pekerjaan : Karyawan Swasta; Alamat : Jl.
Werkudoro No. 12, RT/RW : 04/03, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota
Malang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.**

4. **Notaris & PPAT LESLIE ARNIA DIAJENG, SH.,MKn;** Berkedudukan
di Jl. Terusan Danau Kerinci Blok 1 A No. 1, Desa Mangliawan, Kec.
Pakis, Kab. Malan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERGUGAT I;

5. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN**
MALANG; Berkedudukan di Jl. Terusan Kawi No 10, Kel. Gading

Hal 2 dari 47 dari Putusan Nomor 0688/Pdt.Gr/2017/PA.Mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang. Untuk selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT II;

6. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) MALANG; Berkedudukan di Jl. S. Supriyadi No.

157, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang berdasarkan surat khusus tertanggal 24 May 2017 telah memberikan kuasa kepada :

1. Rofiq Manshur, S.E., MM : Ptt . Kepala KPKNL Malang.
2. Iva Nurdianah, S.H. : Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Malang
3. Hilda Nurhayati, S.E. : Pelaksana pada KPKNL Malang.
4. Khoirul Muslihah, S.H. : Pelaksana pada KPKNL Malang.
5. Retno Sri Astuti, S.H. : Pelaksana pada KPKNL Malang.

Untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Malang, beralamat di jalan S. Priadi No. 57 Malang, serta berindak untuk dan atas namanya, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Agama tersebut :

telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Dan telah memeriksa alat –alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 5 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor

Hal. 3 dari 47 hal.m. Putusan Nomor 8888/Pdt.G/2017/PA.Mlg

Disusun:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk tidak menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Informasi yang terdapat dalam putusan ini, nomor halam beresiko, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp. : 021-384 3348 (s.d. 1719)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register : 0688/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tanggal 07 April 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II (DHENNY MARDANU EKA CAHYA, SE; bin AGUNG SUNYOTO) bersama dengan Tergugat III (YENNI, SE; binti MULYADI) selaku nasabah telah meminjam uang secara pembiayaan murabahah kepada Tergugat I (PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MIKRO DINOYO) selaku Bank / Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dengan Para Penggugat sebagai Penjamin, sesuai Perjanjian : Akad Pembiayaan Murabahah No. 274 tanggal 27 Oktober 2015, dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I (LESLIE ARNIA DIAJENG, SH.,MKn;) selaku Notaris dan PPAT;
2. Bahwa yang menjadi jaminan / agunan pembiayaan murabahah tersebut adalah rumah satu-satunya dan yang saat ini ditempati Para Penggugat, yakni rumah di Jl. Raya Kapi Woro 16, RT/RW : 03/12, Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang, sesuai SHM No. 03087 / Desa Mangliawan, luas 198 M2, atas nama TUKIRAN (Penggugat I);
3. Bahwa nilai pembiayaan murabahah, sesuai Pasal 2 Akad Pembiayaan Murabahah No. 274 tanggal 27 Oktober 2015, adalah sebesar Rp. 220.037.200,- (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
4. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat II dan III tidak ada hubungan darah / saudara, yang menjadi dasar Para Penggugat mau memuruli permintaan Tergugat II dan III untuk menjadi penjamin adalah karena percaya kepada Tergugat II dan III, sebagai orang kaya, pemilik cucian mobil di Polehan tempat kerabat Para Penggugat bekerja, tidak mungkin Tergugat II dan III nakal dengan tidak membayar hutang;
5. Bahwa dari akad pokok yakni pembiayaan murabahah tersebut, kemudian timbul perjanjian tambahan (assesoir) berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 275 tanggal 27 Oktober 2015 dan Akta Pemberian Hak

Hal. 4 dari 47 haln. Putusan Nomor 0688/Pdt.G/2017/PA.Mlg

Direktori

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, berdasarkan dan atas dasar permohonan yang diterima. Dalam hal tidak menerima informasi tersebut, mohon maaf. Nama-nama terdakwa, nama-nama terdakwa, serta tempat tinggal terdakwa Mahkamah Agung tidak terdapat.
Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (x41119)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan No. 241 / 2015 tanggal 17 Nopember 2015 di buat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I, yang selanjutnya didaftarkan dan oleh Turut Tergugat II serta diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5555 / 2015;

6. Bahwa menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2, menyatakan : "Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian", sehingga seharusnya akad jaminan sebagai perjanjian tambahan (assesoir) yang dibuat adalah Rahn, atau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam ada juga istilah Kafalah, yaitu jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga / pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua / peminjam, bukan dengan Hak Tanggungan yang berdasar hukum perdata barat / Burgerlijk Wetboek (BW);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : "(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah". Dan (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia". Serta menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 Angka 2 : "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".
8. Bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait murabahah, yang pada fatwa-fatwa tersebut dapat disimpulkan pertanggungjawaban hutang adalah pada nasabah (dalam hal ini Tergugat II dan III) dan bukan pada penjamin (Para Penggugat), bahkan pada Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H. / 1 April 2000 M, pada bagian Keenam : *Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan ufangnya, bank harus menunda tegihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan;*

Hal. 5 dari 47 hlm. Putusan Nomor 6688/Pd.L/2017/PA.Mlg

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum. Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang bentuk-bentuk putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, kunjungi dan unduh buku pedoman dan statistik. Pedoman bagi pencari
Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang kurang jelas atau jika ada informasi yang selanjutnya ada, nomor kontak berikut, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email : spartikend@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sel. 119)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat terkejut menerima surat somasi dari Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II tertanggal 20 Februari 2017, pada pokoknya Tergugat I telah memberi peringatan / somasi kepada Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali karena Tergugat II menunggak pembayaran angsuran sejak bulan Desember 2016;
10. Bahwa tanpa melalui musyawarah dan mufakat sesuai prinsip syariah pada tanggal 14 Maret 2017 melalui surat No. KCM/863-0/152/03/2017, rumah jaminan pembiayaan murabahah tersebut didaftarkan lelang oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat III;
11. Bahwa sangat tidak adil dan tidak sesuai syariah Islam Para Penggugat yang bukan nasabah dan tidak menikmati hutang Tergugat II dan III, diminta oleh Tergugat I untuk melunasi hutang apalagi dengan cara menjual rumahnya secara lelang;
12. Bahwa sangat tidak adil dan melanggar syariah islam karena nilai pembiayaan murabahah yang hanya sebesar Rp. 220.037.200,- (dua ratus dua puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), namun Para Penggugat harus kehilangan rumah mereka yang jika ditaksir sesuai harga pasar adalah sekitar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005, Tanggal 17 Februari 2005 M / 08 Muharram 1425 H., Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Bagian Pertama Ketentuan Penyelesaian : *"LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan / melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan : a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati"*;

Sehingga lelang atas jaminan murabahah rumah milik Para Penggugat yang akan dilakukan Turut Tergugat III adalah bertentangan / melanggar syariah islam;

Nal. 6 dari 47 hlm. Putusan Nomor 6688/PdL.0/2017/PA.Mlg

Direktori

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdedikasi untuk selalu menyediakan informasi yang terakumulasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang terakumulasi atau jika ada informasi yang selanjutnya ada, nomor telepon berdedikasi, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepertahanan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sel. 119)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa demi kepastian hukum sangat beralasan jika Para Penggugat minta putusan pendahuluan / provisionil agar pelaksanaan lelang terhadap rumah jaminan murabahah yaitu rumah di Jl. Raya Kapi Woro 16, RT/RW : 03/12, Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang, sesuai SHM No. 03087 / Desa Mangliawan, luas 198 M2, atas nama TUKIRAN, dengan Sertifikat hak Tanggungan No. 5555 / 2015, ditangguhkan pelaksanaan lelangnya sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
15. Bahwa para Penggugat heran apakah memang seperti ini sistem pembiayaan Murabahah yang katanya sesuai syariah islam, kok tidak ada bedanya dengan cara / sistem yang ada pada bank konvensional umum, oleh karenanya mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Malang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara meluruskan / memberi putusan yang adil menurut syariah / hukum islam;
16. Bahwa karena hak tanggungan tidak dikenal dalam pembiayaan murabahah dan jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah islam maka perjanjian tambahan (assesoir) guna terbitnya hak tanggungan tersebut, yaitu : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 275 tanggal 27 Oktober 2015; Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 241 / 2015 tanggal 17 Nopember 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5555 / 2015 adalah tidak sesuai dengan hukum hukum islam / syariah, maka harus dinyatakan cacat hukum, tidak sah sehingga harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
17. Bahwa karena proses hak tanggungan terhadap SHM No. 03087 / Desa Mangliawan melanggar syariah / hukum islam maka Tergugat I harus bertanggung jawab untuk mengembalikan SHM No. 03087 / Desa Mangliawan kepada keadaan semula, yakni bersih dari hak tanggungan (harus diroya oleh Tergugat I);
18. Bahwa Pengadilan Agama Malang berwenang mengadili perkara ini karena berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 274 tanggal 27 Oktober 2015, Pasal 18 tentang Penyelesaian Perselisihan para pihak

Hal. 7 dari 47 hlm. Putusan Nomor 6688/PdL.0/2017/PA.Mlg

Diketahui

Apresiasi Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada setiap individu masyarakat yang telah memberikan informasi yang berharga tentang berbagai bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang lebih lanjut atau jika ada informasi yang selanjutnya ada, nomor telepon tersebut, maka tetap akan kami hubungi. Apresiasi Mahkamah Agung RI kembali!

Email : spk@mahkamahagung.go.id

Telp. : 021-391 3348 (sel. 119)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tunduk pada prinsip syariah dan jika tidak tercapai maka melalui Pengadilan Agama Malang;

10. Bahwa perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, dan Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah diselesaikan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, serta dengan Putusan MK No. 63/PUU-X/2012, yang pada pokoknya menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan dasar/alasan di atas, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memanggil, memeriksa, dan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL

- Menengguhkan pelaksanaan lelang atas nama nasabah DHENNY MARDANU EKA CAHYA, SE³ atas sebuah rumah di Jl. Raya Kapi Woro 10, RT/RW : 03/12, Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang, SHM No. 03987 / Desa Mangliawan, luas 198 M2, tertulis atas nama TUKIRAN, Sertifikat hak Tanggungan No. 5555 / 2015.

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 275 tanggal 27 Oktober 2015 adalah tidak sah sehingga tidak mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 241 / 2015 tanggal 17 Nopember 2015 adalah tidak sah sehingga tidak mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5555 / 2015 adalah tidak sah, sehingga tidak mengikat menurut hukum;

Hal. 8 dari 47 hlm. Putusan Nomor 6688/PdL.0/2017/PA.Mlg

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum. Untuk memperoleh informasi yang lebih detail tentang bentuk, kandungan, Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, kompetensi dan struktur, kebijakan, pelaksanaan tugas, prosedur dalam hal Anda memerlukan informasi, informasi yang tersedia pada atau di situs Internet yang selanjutnya ada, nomor telepon, atau cara lain yang sesuai, Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sel. 119)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat I untuk meroya / mengembalikan SHM No. 03987 / Desa Mangliawan pada keadaan semula yaitu bersih dari hak tanggungan;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis pada saat sidang tanggal 01 Agustus 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.2 Dalil Eksepsi Tergugat I (BNI SYARIAH)

Bahwa TERGUGAT I (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan ini mengajukan EKSEPSI, berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut berikut :

OBYEK GUGATAN KABUR (OBSCURE LABEL)

A. FORMULASI GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR

1. PENGGUGAT tidak jelas dalam merumuskan masalah dan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun gugatan, apakah TERGUGAT melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata atau terbukti melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dari pelaksanaan akad pembiayaan sesuai Pasal 1243 KUHPerdata.
2. Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT dengan perihal Gugatan Ekonomi Syariah yang diregister dengan Nomor: 1407/Pdt.g/2016/PA.Tnk tanggal 19 Desember 2016 tersebut tidak terdapat satupun dalam dalil gugatan yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), dengan disertai

Hal. 9 dari 47 hlm. Putusan Nomor 6688/Pd.L/2017/PA.Mlg

Diketahui

Kapten Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta satu orang pembantu hukum yang ditunjuk sebagai bendahar Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Pengantar dan surat/akta pelaksanaan tugas pengadilan
Dalam hal tidak memuat informasi informasi yang bersifat pribadi atau di atas informasi yang sebenarnya ada, nama badan berwenang, maka tetap akan hukum Mahkamah Agung RI berlaku
Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-381 3348 (x41119)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR HUKUM (*RECHTELIJKE GROUND*) yang menjadi Dasar Hukum Gugatan (*FUNDAMENTUM PUTENDI*).

3. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika, Cetakan 7, April 2008, Jakarta, halaman 58 menyatakan:
"... *Fundamentum Putendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu:
1) *Dasar Hukum (Rechtelijke Ground)*
2) *Dasar Fakta (Fetelijke Ground)*
... *posita* yang dianggap terhinder dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*fetelijke ground*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud".
4. Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan "Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil".

B. PENGGUGAT TELAH KELIRU DALAM MERUMUSKAN GUGATAN

1. Bahwa inti permasalahan dalam dalil gugatan **PENGGUGAT** adalah terkait dengan rencana pelaksanaan lelang eksekusi obyek Hak Tanggungan atas SHM No. 03987 atas nama Tukiran, hal ini dapat dilihat dari bagian petitum gugatan **PENGGUGAT** yang meminta agar menangguhkan pelaksanaan lelang terhadap obyek Hak Tanggungan tersebut.

Hal. 10 dari 47 haln.Putusan Nomor 6688/PdL.0/2017/PA.Mlg

Disusun

Kapertemen Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama-sama untuk memberikan informasi yang terdapat dalam setiap berkas perkara Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, menggunakan dan atau untuk pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam hal tidak menemukan informasi informasi yang terdapat pada atau di atas informasi yang diterangkan oleh nomor dalam berkas, maka harap segera hubungi Kapertemen Mahkamah Agung di melalui:
Email: kapertemen@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-254 2448 (x4.119)

Halaman 10



2. Bahwa pada faktanya dalam perkara ini, lelang eksekusi obyek hak tanggungan atas SHM No. 03987 atas nama Tukiran adalah belum dijalankan. Terhadap perlawanan atas rencana lelang eksekusi (lelang belum dilaksanakan) adalah dengan mengajukan "Perlawanan", bukan dengan mengajukan "Gugatan".

3. Bahwa menurut yurisprudensi, dalam Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 Nomor: 697K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan "Perlawanan" terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan untuk membatalkan eksekusi harus melalui "Gugatan".

Dan diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 2911K/Pdt/2000 tanggal 30 April 2002, pada pokoknya menentukan: *apabila lelang telah selesai dilakukan, maka bentuk keberatan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri adalah berupa "gugatan" (bersifat Contentiosa - Penggugat melawan Tergugat), jadi bukan "perlawanan".*

4. Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, jelas gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I (in casu PT. Bank BNI Syariah) adalah kabur (*Obscur Libel*) dan terbukti tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni mengenai Asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka eksepsi TERGUGAT I beralasan untuk diterima, oleh karenanya GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 6688/Pdt.G/2017/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT I (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam GUGATANNYA, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT I (in casu PT. Bank BNI Syariah). Bahwa dalil-dalil TERGUGAT I (in casu PT. Bank BNI Syariah) yang telah digunakan dalam EKSEPSI dengan ini SECARA MUTATIS MUTANDIS BERLAKU dan DINYATAKAN KEMBALI DALAM POKOK PERKARA sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini:

1. Bahwa TERGUGAT I merupakan Bank Umum Syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan/ investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan Akad Murabahah. Musyarakah maupun akad lainnya berdasarkan prinsip Syariah.
2. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 4 yang pada intinya menyatakan "Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat II dan III tidak ada hubungan darah/saudara..." merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dan membuktikan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah memberikan data-data yang tidak benar.

Bahwa berdasarkan data-data yang diserahkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I yaitu Kartu Keluarga No. 3573010107130009 dan kutipan akta nikah Dhenny Mardanu Eka Cahya, SE (TERGUGAT II) dengan Yenni, SE (TERGUGAT III), tertulis bahwa Tukiran (PENGGUGAT) merupakan AYAH dari TERGUGAT II. Lebih lanjut, pada saat penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 241/2015 tanggal 17 November 2015 (yang dihadiri oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan PENGGUGAT) juga dinyatakan secara lisan bahwa antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT terdapat hubungan anak dan orangtua. Berdasarkan keterangan dan data-data pendukung tersebut, maka PENGGUGAT dapat menjadi penjamin atas hutang yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I.

Dengan demikian, SANGAT TIDAK PANTAS apabila PENGGUGAT

Hal. 12 dari 47 haln.Putusan Nomor: 0688/PdLO/2017/PA.Mg

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang bentuk-bentuk putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengamatan dan studi/riset, permohonan bagi penelaah, dalam hal Anda memerlukan informasi/ informasi yang bersifat pribadi atau jika ada informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-391 3348 (sel.119)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa "Penggugat dengan Tergugat II dan III tidak ada hubungan darah/saudara".

Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut, PENGGUGAT wajib mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian dengan itikad baik. Namun faktanya, hal tersebut telah diingkari PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum.

3. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 6 sampai dengan angka 10 yang pada intinya menyatakan bahwa :

"Bahwa menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2... ..Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, sehingga seharusnya akad jaminan sebagai perjanjian tambahan (*assecoir*) yang dibuat adalah Rahn, atau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam ada juga istilah kafalah... bukan dengan Hak Tanggungan...

Bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait murabahah, yang pada fatwa-fatwa tersebut dapat disimpulkan pertanggungjawaban hutang adalah pada nasabah... .. pada Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000... .. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, Bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Bahwa para Penggugat terkejut menerima surat somasi dari Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II...

Hal.13 dari 47 halaman Putusan Nomor 6688/Pd.LG/2017/PA.Mlg

Disusun:

Keperwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresada untuk untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam surat sebagai bentuk kepatuhan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang terdapat pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, nomor halam beranda, maka harap segera hubungi Keperwakilan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keperwakilan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sel.119)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa tanpa melalui musyawarah dan mufakat sesuai prinsip syariah pada tanggal 14 Maret 2017... rumah jaminan pembiayaan murabahah tersebut didaftarkan lelang oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat III.**

merupakan dalil yang keliru, mengada-ngada, dan membuktikan bahwa PENGUGAT tidak memahami ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa TERGUGAT I (selaku Bank Syariah) telah mengadakan kesepakatan tertulis dengan TERGUGAT II (selaku nasabah) untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang akan digunakan untuk investasi renovasi tempat usaha oleh TERGUGAT II, dalam bentuk Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 274 tanggal 27 Oktober 2015 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 151.000.000 (seratus lima puluh satu juta Rupiah).

Bahwa guna menjamin pelunasan pembiayaan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, maka PENGUGAT SECARA SUKARELA MENYERAHKAN jaminan berupa Tanah beserta rumah di atasnya sesuai SHM No. 03987 atas nama Tukiran. Sebagai bentuk pengikatan objek jaminan berupa hak atas tanah, maka digunakan Hak Tanggungan yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan").

Selanjutnya PENGUGAT memberikan Hak Tanggungan atas SHM No. 03987 atas nama Tukiran kepada TERGUGAT I yang dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 241/2015 tanggal 17 November 2015, yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 5555/2015 tanggal 28 Desember 2015.

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, menyebutkan bahwa "jaminan dalam murabahah diperbolehkan dan Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan

Hal. 14 dari 47 halaman Putusan Nomor: 0688/PdLo/2017/PA.Mg

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum. Untuk memperoleh informasi yang lebih detail tentang bentuk-bentuk putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, kunjungi dan unduh buku pedoman dan standar pelayanan bagi pencari keadilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang bersifat pribadi atau di atas informasi yang tersedia secara umum, mohon hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email: keputusan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-344 3348 (sel.119)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan yang dapat dipegang". Dengan demikian, pemberian Hak Tanggungan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I merupakan bentuk pemberian jaminan dari nasabah kepada bank guna menjamin pelunasan kewajiban (hutang) dan hal tersebut sejalan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

Bahwa faktanya, TERGUGAT II telah wanprestasi (BUKAN DINYATAKAN PAILIT) karena tidak membayar angsuran kewajibannya kepada TERGUGAT I sejak bulan Desember 2016. TERGUGAT I telah memberikan kesempatan kepada TERGUGAT II untuk melunasi kewajibannya secara baik-baik namun tidak mendapatkan respon positif dari TERGUGAT II. TERGUGAT I juga telah beberapa kali berusaha menegur/memperingatkan TERGUGAT II agar menyelesaikan/melunasi kewajibannya melalui surat-surat sebagai berikut :

Surat No. KCM/863-1/002/01/2017 tanggal 03 Januari 2017, perihal Surat Peringatan Tungakan Pembiayaan I (SOMASI I) yang ditujukan kepada TERGUGAT II dengan tembusan kepada PENGUGAT;

Surat No. KCM/863-1/002/01/2017 tanggal 13 Januari 2017, perihal Surat Peringatan Tungakan Pembiayaan II (SOMASI II) yang ditujukan kepada TERGUGAT II dengan tembusan kepada PENGUGAT;

- Surat Surat KCM/863-1/054/02/2017 tanggal 20 Februari 2017, perihal Surat Peringatan Tungakan Pembiayaan III (SOMASI III) yang ditujukan kepada TERGUGAT II dengan tembusan kepada PENGUGAT.

Akan tetapi TERGUGAT II dan PENGUGAT tidak mengindahkan peringatan tersebut dan memperlihatkan itikad yang buruk. Demi menyelamatkan pembiayaan TERGUGAT II dan menjaga dana masyarakat yang dikelola oleh TERGUGAT I, maka setelah melakukan negosiasi dan musyawarah untuk penyelesaian pembiayaan maupun bentuk penyelamatan lainnya dengan TERGUGAT II dan

Hal. 15 dari 47 haln. Putusan Nomor: 0688/PdLO/2017/PA.Mlg

Diketahui

Kapten Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta satu atau beberapa informasi yang terdapat dalam setiap bentuk dokumen Mahkamah Agung untuk keperluan publik, pengarsipan dan statistik. Hal-hal tersebut merupakan informasi internal yang bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Informasi yang diserahkan oleh, namun tidak bersifat, maka tetap akan tetap Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kapten@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-391 3348 (sel. 119)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak menemukan titik temu, dan TERGUGAT I juga sudah cukup lama memberikan tanguh/tenggang waktu untuk TERGUGAT II guna melaksanakan kewajibannya, maka sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, TERGUGAT I berwenang dan dilindungi oleh hukum untuk melakukan penjualan jaminan pembiayaan (objek hak tanggungan) melalui kantor lelang.

Berdasarkan hal tersebut, **SANGAT TIDAK PANTAS** apabila PENGGUGAT menyebutkan "tanpa melalui musyawarah dan mufakat sesuai prinsip syariah... ..rumah jaminan pembiayaan murabahah tersebut didaftarkan lelang oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat II". Karena pada faktanya, TERGUGAT I telah melakukan negosiasi dan musyawarah kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT II guna penyelesaian atas pembiayaan macet TERGUGAT II, dan lebih lanjut TERGUGAT I juga telah mengirimkan surat teguran/somasi 1 dan 3 kepada TERGUGAT II dengan tembusan kepada PENGGUGAT dengan tujuan melakukan peneguran/peringatan kepada TERGUGAT II untuk menyelesaikan/melunasi kewajibannya.

4. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 11 sampai dengan angka 13 yang pada intinya menyatakan bahwa :

"Bahwa sangat tidak adil dan tidak sesuai syariah Islam Para Penggugat yang bukan nasabah dan tidak menikmati hutang Tergugat II dan III, diminta oleh Tergugat I untuk melunasi hutang apalagi dengan cara menjual rumahnya secara lelang.

Bahwa sangat tidak adil dan melanggar syariah Islam karena nilai pembiayaan murabahah yang hanya sebesar Rp. 220.037.200... .. namun Para Penggugat harus kehilangan rumah mereka yang jika difaktor sesuai harga pasar adalah sekitar Rp. 750.000.000...

Bahwa sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor: 0688/PdLO/2017/PA.Mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU/II/2005... ..LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan / melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan : a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.

Merupakan dalil yang keliru, dan tidak tepat. Bahwa faktanya PENGUGAT telah sepakat untuk menjamin kewajiban (hutang) TERGUGAT II kepada TERGUGAT I yang dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 241/2015 tanggal 17 November 2015, yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 5555/2015 tanggal 28 Desember 2015. Pembebanan Hak Tanggungan tersebut telah sesuai dan berdasarkan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Dengan lahirnya SHT tersebut, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Hak Tanggungan, Bank (Tergugat I) sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Jo. Penjelasan Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah tegas menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji, kemudian apabila terdapat sisa hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada pemberi hak tanggungan (PENGUGAT).

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 28 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan "*Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas bahwa kewenangan dalam

Hal.17 dari 47 hlm.Putusan Nomor 0688/PdLo/2017/PA.Mlg

Disusun:

Keperawatan Mahkamah Agung Republik Indonesia beranda online untuk memudahkan informasi yang terdapat dalam setiap berkas perkara Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan
Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang terdapat pada atau di luar informasi yang ada di beranda beranda, maka harap segera hubungi Keperawatan Mahkamah Agung di melalui:
Email : keperawatan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sel.119)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan limit lelang agunan merupakan kewenangan dari penjual (dhi. TERGUGAT I) selaku pemegang hak tanggungan peringkat I.

5. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 16 dan 17 yang pada intinya menyatakan bahwa :

*"Bahwa karena hak tanggungan tidak dikenal dalam pembiayaan murabahah dan jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam maka perjanjian tambahan (accessoir) guna terbitnya hak tanggungan tersebut ...
...harus dinyatakan cacat hukum, tidak sah sehingga harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Bahwa karena proses hak tanggungan terhadap SHM No. 03987/Desa Mangliawan melanggar syariah/hukum Islam maka Tergugat I harus bertanggung jawab..."

Merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I jelaskan pada nomor 2 diatas, pada dasarnya Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan).

Bahwa PENGGUGAT secara sukarela menyerahkan jaminan berupa Tanah beserta rumah diatasnya sesuai SHM No. 03987 atas nama Tukiran guna menjamin pelunasan pembiayaan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I. Sebagai bentuk pengikatan objek jaminan berupa hak atas tanah, maka digunakan Hak Tanggungan yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Hal. 18 dari 47 halaman Putusan Nomor: 0688/PdLO/2017/PA.Mg

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum. Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang bentuk-bentuk Keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengamatan dan studi/riset, permohonan dapat diajukan. Dalam hal Anda memerlukan informasi/Informasi yang bersifat pribadi atau di atas informasi yang sebenarnya ada, nama badan/benda, maka harap agasah hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-391 3348 (sel.119)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan").

Lebih lanjut, berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang Murabahah, menyebutkan bahwa "jaminan dalam murabahah diperbolehkan dan Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang". Dengan demikian, pemberian Hak Tanggungan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I merupakan bentuk pemberian jaminan dari nasabah kepada bank guna menjamin pelunasan kewajiban (hutang) dan hal tersebut sejalan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tegas bahwasanya Gugatan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I merupakan gugatan yang tidak berdasar pada hukum, dan hanya berupaya untuk menghambat/tidak melakukan/membatalkan pelelangan atas objek Hak Tanggungan, serta bertujuan untuk mengulur waktu dan menghambat penyelesaian kewajiban dari TERGUGAT II sendiri.

Hal tersebut dikarenakan lelang tidak dapat dilaksanakan, apabila terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang oleh pihak lain (pihak ketiga), sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 14 ayat (1) menyebutkan,

"Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan".

Maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak seluruhnya atau sedikit-tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Hal. 19 dari 47 haln. Putusan Nomor 6688/Pd.LG/2017/PA.Mlg

Diketahui

Kapten Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta satu atau beberapa informasi yang terdapat dalam setiap bentuk dokumen Mahkamah Agung untuk keperluan publik, bertanggung jawab atas kelengkapan, ketepatan dan akurasi informasi yang disajikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang terdapat pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, nomor halam tersebut, maka harap segera hubungi Kapten Mahkamah Agung yang relevan.
Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sel. 119)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang TERGUGAT I kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*);
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak benar dan bertikad buruk;
3. Menyatakan TERGUGAT I adalah sebagai pihak yang bertikad baik dan patut dilindungi hukum;
4. Menyatakan sah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 241/2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 5555/2015 dan mengikat menurut hukum;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal.20 dari 47 dari Putusan Nomor 6688/PdL.0r/2017/PA.Mg

Disusun:

Keperawatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdedikasi untuk selalu menyediakan informasi yang terdapat di situs sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, nomor telepon berdedikasi, maka harap segera hubungi Keperawatan Mahkamah Agung (0) melalui:
Email : keperawatan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sel.119)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III pada sidang tanggal yang sama juga telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Persona Standi Non Judicio

Bahwa Turut Tergugat III berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Turut Tergugat III di dalam surat gugatan Para Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang selaku (Instansi) atasan Turut Tergugat III, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.

Bahwa Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Malang bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat III adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang. Oleh karena itu Turut Tergugat III tidak mempunyai kualitas untuk dpt dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat III di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang tanpa mengkaitkan dengan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya

Hal.21 dari 47 dari Putusan Nomor 0688/Pdt.0/2017/PA.Mg

Ditulis:

Kapretensi Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk tidak menyampaikan informasi yang tidak akurat sebagai bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, bertanggung jawab atas kesalahan, pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam hal tidak menerima informasi informasi yang akurat pada atau di atas informasi yang atasannya ada, nomor bahan beresiko, maka tetap akan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email: kapretensi@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-254 2348 (x4.119)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Para Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat III mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

1. Eksepsi Error in Persona

- a. Bahwa substansi pokok gugatan Penggugat berdasarkan dalil-dalil dalam posita gugatan pada poin 14 adalah mengenai masalah pelaksanaan lelang terhadap rumah jaminan murabahah yaitu rumah Jalan Raya Kapi Woro Nomor 16 RT/RW : 03/12, Desa Mangliawan , luas 198 m2 atas nama Tukiran dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5555/2015.
- b. Bahwa fakta hukum yang ada, Turut Tergugat III sama sekali tidak ada kaitan hukum maupun tindakan hukum terhadap perkara a quo. Turut Tergugat III tidak pernah menerbitkan surat penetapan lelang dan melaksanakan lelang atas objek a quo.
- c. Bahwa tidak tepat dan sangat keliru apabila Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam gugatannya, karena Turut Tergugat III tidak terkait dan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat yang menyangkut pokok permasalahan dalam gugatan atau dengan kata lain gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat, sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 204 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa *"suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan"*. Yurisprudensi 601/K/SIP/1978 juncto Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa syarat mutlak untuk

Hal.22 dari 47 hlm.Putusan Nomor 6688/PdL.G/2017/PA.Mlg

Dikawatir

Kapretensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecukupan untuk untuk menyampaikan informasi yang tidak atau sebagai bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengoptimalan dan stabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam hal tidak menerima informasi informasi yang sesuai pada atau di atas informasi yang sebenarnya ada, nomor halan berkecukupan, maka harap segera hubungi Kapretensi Mahkamah Agung di melalui:
Email : kapretensi@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-341 3441 (x1119)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut orang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum kedua belah pihak.

- d. Bahwa Penggugat diberi kebebasan dalam menarik pihak-pihak yang berperkara, namun dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Turut Tergugat III tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan untuk mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *quo*.

2. GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa semua petitum Para Penggugat tidak satupun berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III sehingga petitum Para Penggugat dalam gugatannya adalah *tidak jelas* karena Turut Tergugat III tidak pernah menerbitkan surat penetapan lelang dan melaksanakan lelang atas barang jaminan Para Penggugat jadi bagaimana mungkin Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan pelaksanaan lelang saja belum pernah terjadi???

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mengenai eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III, perkenankanlah Turut Tergugat III mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini.
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Turut Tergugat III *menolak dengan tegas semua dalil Penggugat* dalam posita maupun petitumnya, karena dalil Para Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Perlu Tuntut Tergugat III tegaskan bahwa Turut Tergugat III tidak pernah melaksanakan lelang atas barang jaminan Para Penggugat. Untuk itu Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil Gugatannya.

MAKA : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas TURUT TERGUGAT III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Hal.23 dari 47 dari Putusan Nomor 0688/Pdt.0r/2017/PA.Mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan menyatakan benar dalil Eksepsi TURUT TERGUGAT III.
2. Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ("N.O.").

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.
3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, kuasa Penggugat pada sidang tanggal 29 Agustus 2017 telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat I;
2. Bahwa tidak benar poin 2 jawaban eksepsi Tergugat I yang menyatakan : "Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT dengan perihal Gugatan Ekonomi Syariah yang didaftarkan dengan Nomor : 14/Pdt.g/2016/PA.tnk tanggal 19 Desember 2016..."

Yang benar gugatan Para Penggugat perihal Sengketa ekonomi Syariah dengan register perkara No. 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tanggal 07 April 2017, dengan demikian eksepsi Tergugat I tidak jelas / kabur;

3. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang menyatakan obyek gugatan tidak jelas dan kabur serta keliru dalam merumuskan gugatan menurut hemat Para Penggugat adalah telah masuk dalam pokok perkara;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas eksepsi Tergugat I sudah selayaknya tidak dikabulkan / ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I kecuali yang diakuiinya secara tegas dan jelas;
2. Bahwa Penggugat I dengan Tergugat II memang benar tidak memiliki hubungan darah, jika dokumen yang dimiliki Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat I merupakan ayah dari Tergugat II maka Tergugat I lah yang

Hal. 24 dari 47 dari Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg

Disusun:

Kapretensi Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta unit-unit pembantuannya yang terdapat dalam daftar berikut: Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Kementerian dan Lembaga, pengadilan tingkat pertama. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau jika ada informasi yang selanjutnya akan, nomor telepon berikut, maka harap segera hubungi Kapretensi Mahkamah Agung (2) melalui:
Email: kapretensi@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-261 2448 (x4.119)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang teliti sehingga bisa-bisanya dibohongi oleh Tergugat II (jika Tergugat I yang penuh dengan orang-orang berpendidikan saja bisa dibohongi oleh Tergugat II maka apalagi Para Penggugat yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan);

3. Bahwa Tergugat I sebagai Bank Umum Syariah yang salah satunya kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan / investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan Akad Murabahah, musyarakah maupun akad lainnya berdasarkan prinsip syariah (Jawaban Tergugat I dalam pokok perkara poin 1) : dalam hal ini merupakan alat bukti pengakuan jika Tergugat I sebagai Bank Umum Syariah dalam menghimpun atau menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan Akad Murabahah dll., harus berdasarkan prinsip syariah;
4. Bahwa apa dan bagaimana prinsip syariah,
Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : Pasal 26 Ayat (2) : *Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia*.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 Angka 2 : *Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah*”.
5. Bahwa jelas dalam hal ini fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lah yang yang menjadi prinsip hukum Islam (yakni fatwa tentang murabahah), sehingga Tergugat I dalam menjalankan aktivitasnya sebagaimana Replik poin 3 tersebut tidak boleh melanggar fatwa MUI tentang murabahah (prinsip syariah), yang jika melanggar maka perbuatan tersebut adalah tidak sah / cacat dan dapat diminta pembatalan di pengadilan;

Hal.25 dari 47 hlm.Putusan Nomor 6688/PdL.G/2017/PA.Mlg

Dikawatir

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk tidak menandatangani informasi yang tidak akurat sebagai bentuk kekhawatiran Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, kepercayaan dan stabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam hal tidak menandatangani informasi yang akurat pada akhir di atas informasi yang sebenarnya ada, nomor halam beresiko, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung di melalui:
Email : kapartemen@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-391 3348 (sel.119)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I mengakui tentang adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan mengutip bagian ketiga yang bunyi selengkapnya :

Ke tiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Namun ternyata Tergugat I tidak menerapkan secara kafah prinsip-prinsip syariah dalam Murabahah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, tidak mengedapankan musyawarah malah "ujug-ujug" ingin melakukan lelang rumah Para Penggugat seperti yang biasa dilakukan oleh Bank Konvensional pada umumnya, lalu apa bedanya yang ada embel-embelnya syariah dengan bukan syariah..? cuma sekedar simbolkah..?

7. Bahwa ternyata Tergugat I tidak paham dengan apa dan bagaimana MURABAHAH, dalam hal ini dapat Para Penggugat jelaskan murabahah adalah :

- Menurut Ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 84/DSN-MUI/II/2012 Tentang METODE Pengakuan Keuntungan *Al-TAMWIL BI AL-MURABAHAH* (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah, Murabahah adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan;
- Menurut Adiwarmanto Karim, Murabahah (*al-ba'i bi tsaman ajil*) berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) yang artinya adalah transaksi jual-beli dimana pihak bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank (*shahibul mal*) bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual tersebut adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).
- Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut :

Hal.26 dari 47 hlm.Putusan Nomor 6688/PdL.G/2017/PA.Mlg

Diketahui

Kapartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan ini kepada Mahkamah Agung untuk keperluan publik, pengamatan dan studi/riset, penelitian legal research. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang terdapat pada atau di luar informasi yang diteruskan oleh, nomor telepon terdapat, maka harap segera hubungi Kapartemen Mahkamah Agung di melalui:
Email : kapartemen@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sbl.119)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
 2. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
- Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Ketentuan Kedua :
- Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank;
 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang;
 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 akad Akad Pembiayaan Murabahah No. 274 tanggal 27 Oktober 2015 antara Tergugat I dan II adalah berupa investasi untuk renovasi tempat usaha.

Hal ini menjadikan tidak jelas barang apa yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang menjadi jelas adalah nama syariah hanya digunakan sebagai "embel-embel" / kedok belaka oleh Tergugat I; Sehingga Tergugat I telah menyalahi / melanggar ketentuan murabahah sesuai aturan / prinsip syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan hormat Para Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I;

Hal.27 dari 47 hlm.Putusan Nomor 6688/Pd.L/2017/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

A t a u,

Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan lain yang benar-benar adil menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat III tersebut di atas kuasa para Penggugat pada tanggal sidang yang sama telah mengajukan replik atas jawaban Turut Tergugat III secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

5. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Turut Tergugat III;
6. Bahwa sebagai subyek hukum bukan orang (*Recht Persoon*) dan prinsip semua sama kedudukannya di mata hukum maka Turut Tergugat III dapat ditarik sebagai pihak / digugat di pengadilan;
7. Bahwa Para Penggugat menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2017 melalui surat No. KCM/863-D/152/03/2017, telah mendaftarkan lelang jaminan pembiayaan murabahah tersebut kepada Turut Tergugat III, sehingga dalam hal ini terdapat hubungan hukum (tidak langsung) antara para Penggugat dengan Turut Tergugat III;
8. Bahwa eksepsi Turut Tergugat III yang menyatakan gugatan tidak jelas menurut hemat Para Penggugat adalah telah masuk dalam pokok perkara;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas eksepsi Turut Tergugat III sudah selayaknya tidak dikabulkan / ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa Para Penggugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat III kecuali yang diakuinya secara tegas dan jelas;
10. Bahwa memang benar Turut Tergugat III belum melaksanakan lelang atas objek jaminan murabahah, namun Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2017 dengan surat No. KCM/863-D/152/03/2017, telah mendaftarkan lelang ke

Hal.28 dari 47 hlm.Putusan Nomor 6688/Pd.LG/2017/PA.Mlg

Ditulis:

Keperwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri.

Dalam hal tidak memuat informasi mengenai perkara atau data pribadi yang selayaknya ada, nomor halam beranda, maka harap segera hubungi Keperwakilan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : keperwakilan@mahkamahagung.go.id

Telp. : 021-384 3348 (sel.119)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. hal-hal tersebut diatas, dengan hormat Para Penggugat mohon Yang Mu pada Turut Tergugat III;

Berdasarkan lia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membenikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

A t a u, Yang Mulia Majelis Hakim membenikan putusan lain yang benar-benar adil menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

1. BUKTI SURAT PARA PENGGUGAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukiran Nomor : 3507181205450006 tanggal 21-10-2012, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti Nomor : 3507186007590001 tanggal 21-10-2012, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tukiran Nomor : 3507180101040339 tanggal 11-08-2011, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 03987 nama Pemegang Hak Tukiran dan nama pemegang hal lainnya PT Bank BNI Syariah , bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak menunjukkan aslinya karena yang asli ada di Tergugat I, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Hal.29 dari 47 haln.Putusan Nomor 6688/Pd.LG/2017/PA.Mlg

Ditutupi

Kapriktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk untuk menyampaikan informasi yang tidak akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan tugas pengadilan dalam hal ini tidak merupakan informasi internal yang bersifat pribadi atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun hanya beresiko, maka harap agar hukum Mahkamah Agung tidak melala.
Email : kapriktoran@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (x41119)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. 274 tanggal 27-10-2015 , bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak menunjukkan aslinya karena yang asli ada di Tergugat I dan Turut Tergugat I, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 241/2015 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Leslie Arnia Diajeng.S.H., M.Kn , bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak menunjukkan aslinya karena yang asli ada di Tergugat I dan Turut Tergugat I, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi surat peringatan Tunggakan Pembiayaan III (Somasi III) oleh Tergugat I kepada Tergugat II Nomor : KCM/863-1/054/02/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 , bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Tanda terima surat nomor KCM/863-0/152/03/2017 tertanggal 06 Maret 2017 perihal permohonan lelang An. Denny Mardanu , bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak menunjukkan aslinya karena yang asli ada di Tergugat I, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa atas bukti surat tersebut diatas kuasa para Penggugat dan Tergugat I tidak membantah dan telah membenarkan atas bukti surat tersebut.

Bahwa untuk menyangkal dalil – dalil gugatan para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

2. BUKTI SURAT TERGUGAT I

- a. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 274 tanggal 27-10-2015, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T1.1);

Hal.30 dari 47 hlm.Putusan Nomor 6688/Pd.L/2017/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat tersebut kuasa para Penggugat dan Tergugat I tidak membantah dan telah membenarkan atas bukti surat tersebut.

3. SAKSI – SAKSI PARA PENGGUGAT

Achmad bin Sutani, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan kepala Dusun Jabon, Jalan Kapiworo No. 5 RT 003 RW 12 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

J Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III saksi tidak kenal.

I Bahwa saksi tahu penggugat I dan Penggugat II dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu bernama Susilo dan Tutut namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Para Penggugat menyatakan tidak keberatan dan cukup serta tidak akan mengajukan saksi lagi.

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon putusan :

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak melalui proses Mediasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi untuk memenuhi Perintah pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 serta Perubahannya yakni

Hal.32 dari 47 hlm.Putusan Nomor 0688/PdL/2017/PA.Mg

Ditulis:

Apresiasi Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada para pihak yang telah memberikan informasi yang akurat dan jujur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam hal tidak memuat informasi hukum yang bersifat yudisial atau di luar informasi yang seharusnya ada, namun telah terdapat, maka tetap akan dituangi Apresiasi Mahkamah Agung RI melalui:
Email : apresiasi@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sel.119)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama (Vide: Peraturan MARI nomor 01 tahun 2016). Namun upaya mediasi yang telah dilakukan telah gagal / tidak berhasil mencapai perdamaian:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya memepertimbangkannya sebagai berikut :

A. Kewenangan Pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan alat bukti P.1,P.2 (KTP Penggugat I dan Penggugat II) didukung bukti P.3 (Kartu Keluarga) Penggugat bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, maka gugatan a quo adalah wewenang Pengadilan Agama Malang

Menimbang Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Agama Malang untuk **MEMBATALKAN AKAD PENJAMINAN UTANG dan/ atau menyatakan** tidak sah sehingga tidak mengikat menurut hukum; atas perjanjian yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagai Penjamin terhadap Tergugat 1 sebagai Penerima jaminan atas sejumlah hutang dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 terhadap Tergugat 1 yang selanjutnya tertuang dalam :

1. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 275 tanggal 27 Oktober 2015 adalah tidak sah sehingga tidak mengikat menurut hukum;
2. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 241 / 2015 tanggal 17 Nopember 2015 adalah
3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 5555 / 2015 adalah tidak sah, sehingga tidak mengikat menurut hukum;

Hal.33 dari 47 hlm.Putusan Nomor 6688/Pd.LG/2017/PA.Mlg

Disusun:

Departemen Mahkamah Agung Republik Indonesia beranda online untuk menyediakan informasi yang terdapat dalam setiap putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang terdapat pada atau di luar informasi yang sebelumnya ada, nomor telepon beranda, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung di website:
Email : departemen@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sel.119)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan alat bukti T1.4. berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 17 Nopember 2015, dalam Klausulanya menyebut dengan terang bahwa *"Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada kantor Pengadilan Negeri Kapanjen*

Menimbang bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 275 tanggal 27 Oktober 2015; Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 241 / 2015 tanggal 17 Nopember 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5555 / 2015 semuanya adalah Akta-akta perjanjian yang menurut sifatnya melekat terhadap Perjanjian pokok, yakni Perjanjian/Akad Murabahah yang dilakukan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2+3. Yang dalam klausulanya sebagaimana tertera dalam alat bukti T1.1. (pasal 18 aya(2)dengan terang menyatakan bahwa: *" Apabila dalam 30 (tiga puluh)hari kalender sejak dilakukan penyelesaian melalui musyawarah dan mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Malang.*

Menimbang terhadap perbedaan pilihan lingkungan Peradilan tersebut (antara Pengadilan Negeri Kapanjen pada perjanjian tambahan dan Pengadilan Agama Malang pada perjanjian pokok), makmajelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Bahwa Pada dasarnya perjanjian tambahan /Assecur harus mengikuti /melekat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok. Sebagaimana tertuang dalam pasal 10 ayat (1) UU.Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang selengkapnya berbunyi: *" Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut"*
- b. Bahwa Perjanjian Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Uu..Nomor 4 Tahun 1996 tentan g Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda

Hal.34 dari 47 hlm.Putusan Nomor 6688/Pd.LG/2017/PA.Mlg

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum. Untuk memperoleh informasi yang lebih lanjut tentang bentuk, kandungan, dan prosedur akses ke putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, kunjungi dan kunjungi halaman putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada atau di luar informasi yang disediakan oleh nomor halaman tersebut, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung di lokasi:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-344 3348 (sel.119)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berkaitan Dengan Tanah yang diundangkan pada tanggal 9 April 1996 adalah produk hukum yang terbit sebelum uu Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di undangkan pada tanggal 16 Juli 2008 yang dalam pasal 55 ayat (1) dengan tegas menyatakan : "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama"

- e. Bahwa berdasarkan asas hukum *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa semua frasa kalimat Pengadilan Negeri dalam uu..Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sepanjang terkait/melokat dengan perjanjian dan/ atau akad Syariah harus dibaca *Pengadilan Agama*.
- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang antara lain diktumnya menyatakan; bahwa : "Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"
- e. Menimbang Oleh karena itu pilihan hukum /Badan Peradilan jika terjadi sengketa yang diberikan oleh pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebenarnya telah terdistorsifumpuh, sehingga para pihak dalam menyepakati perjanjian seharusnya memilih Pengadilan Agama (Vide pasal55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Menimbang berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Malang berwenang untuk mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat I, keterangan para pihak

Hal.35 dari 47 hlm.Putusan Nomor 0688/PdLO/2017/PA.Mlg

Disusun:

Keperwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresada untuk untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam setiap berkas perkara Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengoperasian dan administrasi pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang terdapat pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, nomor telepon beresada, maka harap segera hubungi Keperwakilan Mahkamah Agung di website:
Email : keperwakilan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (s.d.117)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang serta keterangan saksi-saksi, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

B. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 telah menyampaikan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dapat diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

a. OBYEK GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Menimbang, Bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kabur dengan alasan tidak menumuskan masalah dengan jelas, apakah Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum /PMH, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW, ataukah Tergugat 1 telah cidera janji /wan prestasi atas akad pembiayaan sesuai Pasal 1243 KUHPerdata

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dengan seksama dan berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada Pengadilan untuk Membatalkan Akad Penjaminan Utang yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagai Penjamin terhadap Tergugat 1 sebagai Penerima jaminan atas sejumlah hutang dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 terhadap Tergugat 1 dengan alasan sebagaimana akan dipertimbangkan dalam pokok perkara,

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi Tergugat 1 bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas dalam merumuskan masalah dan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun gugatan, apakah Tergugat melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata atau terbukti melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dari pelaksanaan akad pembiayaan sesuai Pasal 1243 KUHPerdata, adalah bentuk kesalah pahaman (misunderstand) Tergugat 1 dalam membaca dalil gugatan, oleh karena itu Eksepsi Tergugat 1 terhadap gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa disamping alasan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat 1 juga menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat

Hal.36 dari 47 haln. Putusan Nomor 0888/PdLo/2017/PA.Mg

Ditulis:

Kapten Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta satu atau beberapa hakim yang ditunjuk sebagai hakim (dalam Mahkamah Agung untuk perkara publik, kepentingan dan stabilitas pelaksanaan tugas pengadilan). Dalam hal tidak menemukan informasi yang sesuai pada atau di luar informasi yang diteruskan oleh nomor kontak tersebut, maka harap segera hubungi Kapten Mahkamah Agung di melalui:
Email: kapten@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-261 248 (sel.119)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur/obscur juga didalikan karena alasan bahwa surat gugatan Penggugat tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke ground) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (fetielijke ground) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat dengan terang menguraikan hubungan hukum yang dijadikan dasar gugatan yakni adanya Akad Penjaminan antara Penggugat dengan Tergugat 1 atas hutang yang dilakukan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 [alat bukti P.5], yang oleh karena Tergugat 2 dan Tergugat 3 menunggak pembayaran hutangnya maka Tergugat 1 telah melakukan Tegoran (Somasi) sebanyak 3 (tiga) kali [alat bukti P.7] sehingga timbul kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat 1 sebagai Pemegang Hak Jaminan akan benar-benar melakukan pelelangan terhadap harta milik Penggugat sebagai penjamin

Menimbang, bahwa menurut *Individualisering theorie* (teori Individualisasi) yang dianut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain dengan Putusan MA Nomor 574 K/sep/1971 tanggal 15-3-1972 gugatan yang demikian itu sudah dianggap cukup memenuhi syarat formil surat gugat.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat 1 terhadap gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas harus dinyatakan ditolak.

EKSEPSI TERGUGAT III

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III pada sidang tanggal yang sama juga telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal.37 dan 47 dari Putusan Nomor 0688/PdL.0/2017/PA.Mg

Ditutupi

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum. Untuk memperoleh informasi yang lebih lanjut tentang bentuk, kandungan, prosedur dan ketersediaan putusan pengadilan, kunjungi link berikut:
Dalam hal Link merupakan informasi informal yang bersifat publik atau tidak bersifat publik, namun bukan berarti, maka tetap agung hukum Keputusan Mahkamah Agung RI berlaku.
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sel.119)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Eksepsi Persona Standi Non Judicio

Bahwa Turut Tergugat III berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan peroroon Turut Tergugat III di dalam surat gugatan Para Penggugat kurang tepat, karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang selaku (Instansi) atasan Turut Tergugat III, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.

Bahwa Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Malang bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat III adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang. Oleh karena itu Turut Tergugat III tidak mempunyai kualitas untuk dpt dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.

Menimbang bahwa benar sebagaimana dikutip dalam dalil eksepsi Tergugat 3, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat., namun menurut Penelitian Majelis Hakim, yang dimaksud dalam Yurisprudensi tersebut adalah pihak Tergugat utama yang nota bene berposisi sebagai pihak yang dihukum untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang termuat dalam amar/dictum putusan Majelis Hakim.

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat, ditariknya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang hanya sebatas sebagai Turut Tergugat yang dalam tradisi litigasi pada Peradilan di Indonesia dimaksudkan sekedar untuk mengetahui dan untuk tunduk kepada putusan Hakim.

Hal.38 dari 47 hlm.Putusan Nomor 6688/Pd.LG/2017/PA.Mlg

Disusun:

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia beresada untuk untuk menyampaikan informasi yang tidak akan dianggap bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, bertanggung jawab atas kelengkapan, ketepatan dan akurasi informasi yang disajikan. Dalam hal tidak menemukan informasi yang sesuai pada atau di luar informasi yang disajikan, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung di melalui:
Email: kepartemen@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-254 2348 (sel.119)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-8 Turut Teergugat 3 telah menerima dan mendaftar permohonan lelang yang diajukan oleh Trtgugat 1 dalam perkara aquo. Namun belum ada penetapan dan pengumuman lelang sebagai tindak lanjut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan asas manfaat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ditariknya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dalam perkara aquo tidak termasuk dalam kualifikasi *Persona Standi Non Judicio* sehingga menyebabkan gugatan yang cacat formil.

Menimbang oleh karena itu, maka dalil Eksepsi Turut Tergugat 3 dengan alasan *Persona Standi Non Judicio* sebagaimana diuraikan diatas harus dinyatakan ditolak.

b. Eksepsi Error in Persona

Menimbang bahwa Turut Tergugat 3 juga mengajukan Eksepsi dengan alasan Error in Persona dengan dalil Bahwa Turut Tergugat III sama sekali tidak ada kaitan hukum maupun tindakan hukum terhadap perkara a quo. Turut Tergugat III tidak pernah menerbitkan surat penetapan lelang dan melaksanakan lelang atas objek a quo. sedangkan pokok gugatan Penggugat berdasarkan dalil-dalil dalam posita gugatan pada poin 14 adalah mengenai masalah pelaksanaan lelang terhadap rumah jaminan murabahah yaitu rumah Jalan Raya Kapi Woro Nomor 16 RT/RW : 03/12, Desa Mangliawan , luas 198 m2 atas nama Tukiran dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5555/2015.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 sebagaimana dikutip dalam dalil eksepsi Turut Tergugat3 mengandung suatu kaedah yang pasda pokoknya dapat dinyatakan bahwa " suatu gugatan haruslah diajukan oleh yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat, dan bukan dengan orang lain"

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-8 Turut Tergugat 3 telah menerima dan mendaftar permohonan Lelang yang diminta oleh Tergugat 1 selaku pemegang hak Tanggungan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, sekalipun tidak punya kaitan langsung dengan perkara aquo, namun tetap ada hubungan hukum yang terkait dengan kewenangannya untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses lelang yang sudah terdaftar .

Hal.39 dari 47 hlm.Putusan Nomor 6688/PdL.G/2017/PA.Mlg

Diketahui

Kapadewan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresada untuk untuk menyampaikan informasi yang tidak akan dianggap bentuk bentuk Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengamatan dan stabilitas pelaksanaan tugas pengadilan
Dalam hal Anda menerima informasi informasi yang termasuk pada atau di atas informasi yang sebenarnya ada, nama atau identitas, maka harap segera hubungi Kapadewan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapadewan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sel.119)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena itu dengan pertimbangan asas manfaat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, majelis hakim berkesimpulan bahwa ditariknya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang adalah sudah tepat dan tidak termasuk dalam kualifikasi Error in Persona sehingga menyebabkan gugatan para Penggugat cacat formil.

Menimbang oleh karena itu, maka dalil Eksepsi Turut Tergugat 3 dengan alasan Error in Persona sebagaimana diuraikan diatas harus dinyatakan ditolak.

c. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan dalil-dalil para pihak yang terkait dengan Eksepsi Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3, maka untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan hukum agar tidak mengulang uraian yang serupa, maka Majelis hakim menunjuk segala uraian dalam bagian Eksepsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian pokok perkara ini.

d. Gugatan Provisionil

Menimbang bahwa dalam gugatannya, para Penggugat meminta tindakan pendahuluan/ Gugatan Provisionil oleh Pengadilan untuk Menangguhkan pelaksanaan lelang atas nama nasabah DHENNY MARDANU EKA CAHYA, SE; atas sebuah rumah di Jl. Raya Kapi Woro 16, RT/RW : 03/12, Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang, SHM No. 03987 / Desa Mangliawan, luas 198 M2, tertulis atas nama TUKIRAN, Sertifikat hak Tanggungan No. 5556 / 2015.

Menimbang bahwa pelaksanaan lelang dalam perkara aquo baru sampai pada tahap pendaftaran, dan belum sampai pada tindakan untuk ditetapkannya lelang dan/ atau tahap Pengumuman Lelang sebagai bukti bahwa tindakan lelang benar-benar akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang .

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/Pmk.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Hai.40 dan 47 dari Putusan Nomor 0888/Pdt.0/2017/PA.Mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor 63/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang yang selengkapnya berbunyi:

“(1) Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.

(2) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan.”

Menimbang berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka gugatan Provisionil para Penggugat untuk untuk Menangguhkan pelaksanaan lelang atas perkara a quo dinilai oleh Majelis Hakim sebagai permintaan yang belum waktunya/rematur, yang dilatar balakangi kekhawatiran yang berlebihan, oleh karena itu maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

e. Gugatan Pokok

Menimbang Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Agama Malang untuk **MEMBATALKAN AKAD PENJAMINAN UTANG dan/ atau menyatakan tidak sah** sehingga tidak mengikat menurut hukum; atas perjanjian yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagai Penjamin terhadap Tergugat 1 sebagai Penerima jaminan atas sejumlah hutang dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 terhadap Tergugat 1 yang selanjutnya tertuang dalam ;

1. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 275 tanggal 27 Oktober 2015 ;
2. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 241 / 2015 tanggal 17 Nopember 2015;
3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 5555 / 2015

Menimbang bahwa gugatan pokok para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas didasari oleh alasan-alasan yang pada intinya akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Hal.47 dari 47 halaman Putusan Nomor 6688/Pd.LG/2017/PA.Mlg

Disusun:

Keperwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud cetak untuk memuatkan informasi yang terdapat dalam setiap berkas perkara Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengamatan dan studi/riset, penelitian dan studi/riset, penelitian legal research. Dalam hal tidak memuatkan informasi yang terdapat pada atau di atas informasi yang sebenarnya ada, namun hanya berwujud, maka tetap akan terdapat Keperwakilan Mahkamah Agung (D) melalui:
Email : keperwakilan@mahkamahagung.go.id

Telp. : 021-391 3348 (sck.119)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dasar perjanjian atas pembebanan Hak Tanggungan adalah hukum BW dan/ atau peraturan perundang –undangan lain yang dianggap bertentangan / melanggar syariah islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam teori usul fiqh islam antara lain menyatakan

اصل في التعاقب والوجود لأراضي، ولا يلفظ الرجعة ولا يبرح الرجوع بدون رضا من طرفها، والعمل أن الرضا إذا لم يكن في أثناء الرجوع فهو رجوع أنواع الرجعة (4)

413

Artinya; Pada dasarnya, semua jenis muamalat dan perjanjian/perikatan adalah saling ridlo/rela, dan idak sah muamalat berta tidak sah pula suatu perjanjian/perikatan tanpa adanya kerelaan sejak awalnya. Kerelaan dalam muamalat dan perjanjian/perikatan itu hanya mungkin ada/ harus sudah ada pada permulaan (proses)

يقال بيع المثلما بين نهيجه رحمه الله تعالى
اعلم أن أصل كل بيع الرجوع المأمور عليه " إختلاف أحوالها وبها
أحوالها : أن تكون حلاً بطلاق المبيع ، وأن تكون طاعة ؟ وحرما غيرهم
جسداً وجاتريداً ، ومماثلها ، وهذه لفظة جامعة ، ومقتلة عامة ، وقضية
قاضية عطية الرضا ، وإبارة البركة

Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa asal dari semua yang terlihat dan berwujud di alam dunia dengan segala variasi dan sifatnya adalah mubah(dibolehkan) dan halal bagi manusia sepanjang tidak dinyatakan oleh syariat tentang keharaman dan/atau kenajisannya untuk dimakan , dipakai dan diperjanjikannya. Asas yang demikian itu sangat banyak manfaatnya, sangat luas keberkahannya

Menimbang berdasarkan Kaedah-kaedah dalam hukum Islam tersebut, maka semua Produk peraturan perundang-undangan dan semua jenis

Hal 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 0888/Pdt.G/2017/PA.Mlg

Disusun:

Keperwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk tidak menyampaikan informasi yang terdapat dalam dokumen ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi ini hanya bersifat umum, dan tidak dapat diandalkan sebagai dasar hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang berkaitan dengan hal ini atau informasi yang berkaitan dengan hal ini, harap hubungi Keperwakilan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keperwakilan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sel.17)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jma'(kesepakatan para Ulama'), Adapun dalil dari alQur'an, terdapat dalam firman Allah Surat Yusuf ayat 72, bunyinya:

Artinya, " penyuru-penyuru itu berkata: "Kami kehilangan piagam Raja, dari siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Adapun dasar dari Assunnah/alHadits adalah ucapan Rasulullah SAW ""Penjamin itu adalah orang yang menanggung". [Hr. Abu Dawud, dan Tumudzi riwayat keduanya dengan kedudukan Hasan, dan riwayat dari Ibnu [Hibban dengan kedudukan Shahih

Menimbang Bahwa Nash Syari'ah dan Ijtihad para Ulama' tersebut telah dijadikan dasar oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MELALUI FATWANYA Nomor: Fatwa DSN-MUI NO. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah, dan bahkan telah dikodifikasikan oleh Mahkamah Agung RI. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor NOMOR: 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI' AH yang pada pasal Pasal 317

Ayat (1) yg secara tegas meyakini: "Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utangpeminjam jika peminjam tidak melunasi utangnya.

Menimbang berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan pokok Penggugat dengan petitum untuk membatalkan

1. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 275 tanggal 27 Oktober 2015
2. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 241 / 2015 tanggal 17 Nopember 2015 dan
3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 5555 / 2015

Harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa gugatan pokok para Penggugat dinyatakan ditolak, maka untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa seluruh isi maupun sifat dari Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 275 tanggal 27 Oktober 2015 , Akta Pemberian Hak

Hal.44 dari 47 hlm.Putusan Nomor: 0888/PdLQ/2017/PA.Mg

Disahkan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, menggunakan dan atau melalui platform media sosial. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang bersifat pribadi atau di akses informasi yang sebelumnya ada, nomor kontak tersedia, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepertahanan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-254 2348 (sel.119)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan No. 241 / 2015 tanggal 17 Nopember 2015, dan Sertifikat Hak

Tanggungan No. 5555 / 2015 tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 180 HIR Para Penggugat harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3

B. Dalam Provisi

- Menyatakan Gugatan Provisionil Para Penggugat tidak dapat diterima

C. Dalam Gugatan Pokok

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.100.500,- (Dua juta seratus ribu lima ratus rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami H. A. Rifan, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Kholik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Kasdulah, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan

Hal.45 dari 47 halaman Putusan Nomor 0888/Pdt.G/2017/PA.Mlg

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta salinannya merupakan informasi yang tidak dapat dipertahankan kerahasiaannya oleh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengoperasian dan administrasi pemerintahan tingkat pertama. Dalam hal Anda menerima informasi tersebut secara tidak sah atau informasi yang seharusnya ada, namun telah dirahasiakan, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-391 3348 (sel.119)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat I

AKIMANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.

H. A. Rifan, S.H., M.Hum.

2. Drs. H. Abdul Kholik, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Kasubah, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.008.500,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Material	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	2.100.500,-

Hal 46 dari 47 dari Putusan Nomor 0688/PdL.0/2017/PA.Mkg

Disusun:

Kapten Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta unit untuk menyediakan informasi yang terdapat dalam setiap berkas perkara Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengembangan dan stabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam hal tidak menemukan informasi informasi yang terdapat pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka tetap akan terdapat Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapten@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-391 3348 (sck.119)

Halaman 46

FOTO WAWANCARA



Keterangan: saat wawancara dengan bapak drs. Lukman Hadi, SH, MH
Hakim Pengadilan Agama Malang (12 Maret 2020)



Keterangan: Usai wawancara dengan bapak drs. Lukman Hadi, SH, MH
Hakim Pengadilan Agama Malang (12 Maret 2020)



Keterangan: usai wawancara dengan bapak HM Nidzom Anshori, SH, MH
Sekretaris Pengadilan Agama Malang (12 Maret 2020)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Program Pascasarjana

*Magister Program Studi Pendidikan Islam

*Magister Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

*Magister Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jalan Sutomo nomor 59, Surabaya, Kode Pos 60111, Tlp./Fax. (031)3820221

Nomor : 0027/III.3.AU/PPs.UMS/IK/2020

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Malang
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Arip Imawan
NPM : 20182554007
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Dalam rangka menyelesaikan studi akan menyetenggunakan penelitian dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Hak Tanggungan Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.mlg)". Untuk itu mohon perkeran Bapak/Ibu memberikan Ijin Penelitian.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 18 Februari 2020

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M. Ag.



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Pang Serton No. 1 Malang Telp. (0341) 491817 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id> email: pamalangkota@gmail.com
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/1678/PB.003/2020
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 05 Maret 2020

Yth. Ketua Program Studi
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Program Pascasarjana

Sehubungan surat saudara Nomor : 0027/III.E.A1/PPs.UMS/11/2020 tanggal 18 Februari 2020 kami sampaikan bahwa mahasiswa saudara:

Nama : Arip Imawan
NPM : 20182554007
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

diberikan izin melakukan penelitian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 di tempat kami dengan judul **"Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Hak Tanggungan pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg)"** dalam rangka untuk menyelesaikan studi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap
3. Tidak dibenarkan memotong/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan

Demikian agar maklum dan terima kasih



Sekretaris,

H.M. Nidzom Anshori, S.H., M.H.
NIP. 19710424 200003 1 601



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id> email: pa.malangkota@gmail.com
MALANG 65126

SURAT KETERANGAN W13-A2/1850/PB.01/01/2020

Yang beranda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Malang,
menyatakan bahwa:

Nama : Arip Imawan
NIM : 20182554007
Fakultas : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan Observasi melalui wawancara dengan judul karya tulis "**Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Hak Tanggungan pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg)**" di Pengadilan Agama Malang pada tanggal 12 Maret 2020.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Maret 2020
Sekretaris

H.M. Nuzum Anshori, S.H., M.H.
NIP. 19710424 200003 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Arip Imawan
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 26 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Raya Putatlor No. 114 Menganti Gresik
Telepon : 085232977660
E-mail : aripimawan@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

Tahun 1987 – 1993 SD Negeri Sumberduren
Tahun 1993 – 1996 SMP Negeri Tarokan
Tahun 2004 – 2007 Kelompok Belajar Al Jadid (Paket C)
Tahun 2008 – 2012 Universitas Gresik Fakultas Hukum (S-1)

C. Pendidikan Non Formal

Tahun 2015 Pendidikan Profesi Advokat Peradin (PERADIN)
Tahun 2018 Kompetensi Sharia Economic Lawyer (APSI)
Tahun 2019 Kompetensi Mediator (AMSI)

D. Pengalaman Kerja

Tahun 2015 – 2016 Pengacara di Zaibi Susanto & Associate
Tahun 2016 – sekarang Pengacara di Moslem Lawyers
Association Tahun 2018 – sekarang Dewan Pembina YKKAI



KARTU BIMBINGAN TESIS

1. Nama Mahasiswa : ARIF BAWAN
 2. NPM / NIKM : 2018221007
 3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 4. Judul Tesis : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MELANG
 TENTANG HAK TANGGUNGJAWAB PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH
 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang nomor 089/Pdt.G/2018/PA.Mg)
 5. Tgl. Pengajuan Tesis : 8 Agustus 2020
 6. Pembimbing : 1). DIAN BERKANI, S.H.I., M.H.I.
 2). DR. ISMA SUDAJAJA, M.M., CFP
 7. Konsultasi :

Tanggal	Paraf Pembimbing		Keterangan
	I	II	
17/7/2020			Skematika penulisan tesis & bab I
26/7/2020			bab II dan bab III
31/7/2020			bab I, IV, dan bab V
1/8/2020			bab IV dan bab V
5/8/2020			Sampul dan finishing bab I, II, III, IV, dan V
5/8/2020			Finishing dan Tesis siap diujikan

8. Tgl. Selesai Tesis : 8 Agustus 2020
 9. Telah diuji dengan nilai : A "Sangat Memuaskan"

Sarabaya, 8 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I,

(Dian Berkani, S.H.I., M.H.I.)

Dosen Pembimbing II

(Dr. Isma Sudajaja, M.M., CFP)

Ketua Prodi,

(Dr. Isma Sudajaja, M.M., CFP)

